



PENDAPAT KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
NOMOR 02/KPPU/PDPT/II/2013

TENTANG

PENILAIAN TERHADAP PENGAMBILALIHAN SAHAM (AKUISISI)
SAHAM PERUSAHAAN PT NUSARAYA PERMAI, PT ALAM PERMAI DAN PT NAKAU
OLEH PT PROVIDENT AGRO

I. LATAR BELAKANG

- 1.1 Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ("PP No. 57 Tahun 2010") jo. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pemberitahuan Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan ("Perkom No. 10 Tahun 2010") jo. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ("Perkom No. 10 Tahun 2011"), pada tanggal 18 Juli 2012 Komisi Pengawas Persaingan Usaha ("Komisi") telah menerima Pemberitahuan dari PT Provident Agro atas Pengambilalihan (akuisisi) Saham PT Nusaraya Permai dan PT Alam Permai oleh PT Provident Agro yang telah didaftarkan dengan nomor register A12012 dan Pada tanggal 6 Agustus Komisi telah menerima Pemberitahuan dari PT Provident Agro atas Pengambilalihan (akuisisi) Saham PT Nakau oleh PT Provident Agro yang telah didaftarkan dengan nomor registrasi A12212;
- 1.2 Bahwa pada tanggal 2 Oktober 2012, dokumen Pemberitahuan dinyatakan lengkap dan terhitung tanggal tersebut, Komisi melakukan Penilaian dengan mengeluarkan Surat Penetapan Nomor 68/KPPU/Pen/X/2012 Tentang Penilaian Terhadap Pemberitahuan Pengambilalihan (Akuisisi)

Saham Perusahaan PT Nusaraya Permai, PT Alam Permai dan PT Nakau Oleh PT Provident Agro.

II. PARA PIHAK

Badan Usaha Pengambilalih

2.1 PT Provident Agro

PT Provident Agro adalah perseroan yang berkedudukan di Jakarta, didirikan berdasarkan Akta Perseroan Terbatas No. 4 tanggal 02 November 2006 yang dibuat dihadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, dimana akta tersebut telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam keputusannya tertanggal 13 November 2006 dengan No. W7-02413 HT.01.01-TH.2006, telah didaftarkan Kantor Pendaftaran Perusahaan Jakarta Pusat di bawah No. 090515154941 pada tanggal 24 November 2006, telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 7 tanggal 23 Januari 2007, Tambahan No. 738 (“Akta Pendirian”).

Anggaran Dasar yang dimuat dalam Akta Pendirian tersebut selanjutnya secara berturut-turut diubah beberapa kali.

Berdasarkan Ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan adalah berusaha dalam bidang pertanian, perdagangan, industri, transportasi dan jasa (kecuali jasa di bidang hukum dan pajak). Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha yaitu:

a. Kegiatan usaha utama, yaitu:

1. Menjalankan usaha-usaha di bidang pertanian dan perkebunan, terutama perkebunan kelapa sawit, termasuk namun tidak terbatas pada: (i) pemilihan bibit tanaman untuk pengembangbiakan; (ii) pengolahan lahan, penyemaian, pembibitan, penanaman, pemeliharaan dan pemanenan buah kelapa sawit;
2. Menjalankan usaha di bidang industri, antara lain: (i) memproduksi minyak mentah kelapa sawit (CPO), inti sawit, minyak inti sawit (PKO) dan produk turunan kelapa sawit lainnya; (ii) memasarkan hasil industry CPO, inti sawit, PKO dan turunan kelapa sawit lainnya; dan (iii) melaksanakan diversifikasi produk di dalam lingkup industri pengolahan;
3. Menjual dan memperdagangkan hasil-hasil perkebunan, bibit, benih tanaman-tanaman tersebut serta produk kelapa sawit lainnya, baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

b. Kegiatan usaha penunjang, yaitu:

1. Membangun dan mengoperasikan pelabuhan khusus;

2. Menyelenggarakan angkutan darat untuk menjamin kesinambungan pengiriman hasil industri;
3. Menyediakan jasa kepada pihak lain yang memanfaatkan *asset* yang dimiliki Perseroan di bidang industri;
4. Melakukan kegiatan dagang, termasuk namun tidak terbatas pada pemasaran dan penjualan, atas produk perkebunan selain hasil produksi Perseroan, baik ke pasar dalam negeri maupun ke pasar luar negeri.

Komposisi kepemilikan saham PT Provident Agro sebelum pengambilalihan adalah:


No.	Pemegang Saham	Komposisi Kepemilikan (%)
1.	PT Saratoga Sentra Business	50
2.	PT Provident Capital Indonesia	50

Nilai Aset dan Penjualan PT Provident Agro dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir adalah (dalam rupiah):

	2009	2010	2011
Nilai Penjualan	169.228.389.000	204.526.465.000	317.878.413.000
Nilai Aset	762.583.747.000	1.103.893.508.000	1.721.620.971.000

Sumber: Laporan Keuangan PT Provident Agro

Struktur Kepemilikan Badan Usaha PT Provident Agro sebelum pengambilalihan adalah sebagai berikut:



* PAG: PT Provident Agro

Berdasarkan Laporan Keuangan PT Provident Agro

■ : Perkebunan

□ : Perdagangan

Badan Usaha Yang Diambilh

2.2 PT Nusaraya Permai

PT Nusaraya Permai adalah Perseroan yang berkedudukan di Jakarta, didirikan berdasarkan Akta Perseroan Terbatas No. 92 tanggal 20 Agustus 2008 yang dibuat dihadapan Yulia, S.H., Notaris di Jakarta, dimana akta tersebut telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam keputusannya tertanggal 21 Agustus 2008 dengan No. AHU-53777 HT.01.01-Tahun.2008, telah terdaftar pada Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0074045 Tahun 2008 pada tanggal 21 Agustus 2008, telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 61 tanggal 31 Juli 2007, Tambahan No. 7716 ("Akta Pendirian").

Berdasarkan Ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan adalah berusaha dalam bidang pertanian, perdagangan, industri, transportasi, dan jasa (kecuali jasa di bidang hukum dan pajak).

Komposisi kepemilikan saham PT Nusaraya Permai sebelum pengambilalihan adalah:

No.	Pemegang Saham	Komposisi Kepemilikan (%)
1.	PT Hamparan Karunia Nusantara	99,992
2.	Husni Heron	0,008

Nilai Aset dan Penjualan PT Nusaraya Permai dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir adalah (dalam rupiah):

	2009	2010	2011
Nilai Penjualan	-	-	-
Nilai Aset	540.637.476	15.933.966.842	15.781.586.213

Sumber: Laporan Keuangan PT Nusaraya Permai

2.3 PT Alam Permai

PT Alam Permai adalah Perseroan yang berkedudukan di Jakarta, didirikan berdasarkan Akta Perseroan Terbatas No. 10 tanggal 22 November 2004 yang dibuat dihadapan Siti Safarijah, S.H., Notaris di Jakarta, dimana akta tersebut telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam keputusannya tertanggal 06 Mei 2005 dengan No. C-12270 HT.01.01-TH.2005, telah didaftarkan Kantor Pendaftaran Perusahaan Jakarta Pusat di bawah No. 090315246411 pada tanggal 28 Juni 2005, telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 61 tanggal 31 Juli 2007, Tambahan No. 7716 (“Akta Pendirian”).

Berdasarkan Ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan adalah berusaha dalam bidang pertanian, perdagangan, industri, transportasi, dan jasa (kecuali jasa di bidang hukum dan pajak).

Komposisi kepemilikan saham PT Alam Permai sebelum pengambilalihan adalah:

No.	Pemegang Saham	Komposisi Kepemilikan (%)
1.	PT Hamparan Karunia Nusantara	99,93%
2.	Husni Heron	0,07%

Nilai Aset dan Penjualan PT Alam Permai dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir adalah (dalam rupiah):

	2009	2010	2011
Nilai Penjualan	-	-	53.153.013.266
Nilai Aset	77.634.571.235	147.409.271.239	794.067.606.688

Sumber: Laporan Keuangan PT Alam Permai

2.4 PT Nakau

PT Nakau adalah Perseroan yang berkedudukan di Kabupaten Lampung Utara, didirikan berdasarkan Akta Perseroan Terbatas No. 135 tanggal 20 Februari 1957 yang dibuat dihadapan Raden Soedja, S.H., Notaris di Jakarta dimana akta tersebut telah mendapat penetapan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam keputusannya tertanggal 11 April 1957 dengan No. AHU-53777 HT.01.01-Tahun.2008, telah terdaftar pada Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0074045 Tahun 2008 pada tanggal 21 Agustus 2008, telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 60 tanggal 26 Juli 1957, Tambahan No. 793 (“Akta Pendirian”).

Berdasarkan Ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan adalah berusaha dalam bidang pertanian, perdagangan, industri, transportasi, dan jasa (kecuali jasa di bidang hukum dan pajak).

Komposisi kepemilikan saham PT Nakau sebelum pengambilalihan adalah:

No.	Pemegang Saham	Komposisi Kepemilikan (%)
1.	PT Unitras Pertama	67,5%
2.	PT Pandu Dian Pertiwi	32,5%

Nilai Aset dan Penjualan PT Nakau dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir adalah (dalam rupiah):

	2009	2010	2011
Nilai Penjualan	41.073.351.854	33.318.012.525	38.800.596.607
Nilai Aset	173.035.897.508	232.701.095.330	235.727.861.798


Sumber: Laporan Keuangan PT Nakau

III. TENTANG TRANSAKSI

- 3.1 PT Provident Agro mengambilalih saham PT Nusaraya Permai sebesar 100% saham atau 12.500 lembar saham atau senilai Rp. 12.500.000.000,- (dua belas miliar lima ratus juta rupiah) dengan rincian PT Provident Agro mengambilalih 99,992% saham atau 12.499 lembar saham atau senilai Rp. 12.499.000.000,- (dua belas miliar empat ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah) dan PT Langgam Inti Hibrindo (anak perusahaan PT Provident

Agro) mengambilalih 0,008% saham atau 1 lembar saham atau senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

- 3.2 PT Provident Agro mengambilalih saham PT Alam Permai sebesar 100% saham atau 14.475 lembar saham atau senilai Rp. 14.475.000.000,- (empat belas miliar empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dengan rincian PT Provident Agro mengambilalih 99,93% saham atau 14.465 lembar saham atau senilai Rp. 14.465.000.000,- (empat belas miliar empat ratus enam puluh lima juta rupiah) dan PT Langgam Inti Hibrindo (anak perusahaan PT Provident Agro) mengambilalih 0,07% saham atau 10 lembar saham atau senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- 3.3 PT Provident Agro mengambilalih saham PT Nakau sebesar 100% saham atau 200.000 lembar saham atau senilai Rp. 200.000.000.000,- (dua ratus miliar rupiah) dengan rincian PT Provident Agro mengambilalih 99,99% saham atau 199.999 lembar saham atau senilai Rp. 199.999.000.000,- (seratus sembilan puluh sembilan miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah) dan PT Transpacific Agro Industry (anak perusahaan PT Provident Agro) mengambilalih 0,01% saham atau 1 lembar saham atau senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- 3.4 PT Nusaraya Permai dan PT Alam Permai memiliki area perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat;
- 3.5 PT Nakau memiliki area perkebunan kelapa sawit di Provinsi Lampung;
- 3.6 Skema kepemilikan saham PT Nusaraya Permai, PT Alam Permai dan PT Nakau setelah pengambilalihan saham oleh PT Provident Agro adalah sebagai berikut:



* PCL : PT Provident Capital Indonesia

SSB : PT Saratoga Sentra Business

PAG : PT Provident Agro

LIH : PT Langgam Inti Hibrindo

TPAI: PT Transpacific Agro Industry

 : Perkebunan

 : Perdagangan

IV. KRITERIA PEMBERITAHUAN

- 4.1 Bahwa sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (1) PP No. 57 Tahun 2010 Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan Usaha atau Pengambilalihan Saham Perusahaan Lain yang berakibat nilai aset dan/atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu wajib diberitahukan secara tertulis kepada Komisi paling lama 30 (tiga Puluh) hari kerja sejak tanggal telah berlaku efektif secara yuridis;
- 4.2 Berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Nusaraya Permai No. AHU-AH.01.10-22464 diketahui bahwa pengambilalihan saham PT Nusaraya Permai oleh PT Provident Agro berlaku efektif secara hukum pada tanggal 20 Juni 2012
- 4.3 Berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Alam Permai No. AHU-AH.01.10-21283 diketahui bahwa pengambilalihan saham PT Alam Permai oleh PT Provident Agro berlaku efektif secara hukum pada tanggal 12 Juni 2012;
- 4.4 Berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Nakau No. AHU-AH.01.10-25780 diketahui bahwa pengambilalihan saham PT Nakau oleh PT Provident Agro berlaku efektif secara hukum pada tanggal 16 Juli 2012;
- 4.5 Bahwa PT Provident Agro melakukan pemberitahuan secara tertulis terkait pengambilalihan saham PT Nusaraya Permai, PT Alam Permai pada tanggal 18 Juli 2012 dan pengambilalihan saham PT Nakau pada tanggal 6 Agustus 2012, maka ketentuan Pasal 5 PP No. 57 Tahun 2010 **terpenuhi**;
- 4.6 Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (2) PP No. 57 Tahun 2010, jumlah tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) PP No. 57 Tahun 2010 terdiri atas:
 - Nilai aset sebesar Rp 2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus miliar rupiah), dan/atau
 - Nilai penjualan sebesar Rp 5.000.000.000.000,00 (lima triliun rupiah).
- 4.7 Bahwa nilai aset dan/atau nilai penjualan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) PP No. 57 Tahun 2010 dihitung berdasarkan penjumlahan nilai aset dan/atau nilai penjualan dari:

- Badan Usaha hasil Penggabungan atau Badan Usaha hasil Peleburan atau Badan Usaha yang mengambilalih saham perusahaan lain dan Badan Usaha yang diambilalih, dan
 - Badan Usaha yang secara langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau dikendalikan oleh Badan Usaha yang mengambilalih saham perusahaan lain dan Badan Usaha yang diambil alih.
- 4.8 Nilai aset gabungan hasil Pengambilalihan Saham Perusahaan PT Nusaraya Permai, PT Alam Permai dan PT Nakau oleh PT Provident Agro adalah sebesar Rp. **2.767.198.025.699,-** (dua triliun tujuh ratus enam puluh tujuh miliar seratus sembilan puluh delapan juta dua puluh lima ribu enam ratus sembilan puluh sembilan rupiah);
- 4.9 Nilai penjualan gabungan hasil Pengambilalihan Saham Perusahaan PT Nusaraya Permai, PT Alam Permai dan PT Nakau oleh PT Provident Agro adalah sebesar Rp. **409.832.022.873,-** (empat ratus sembilan miliar delapan ratus tiga puluh dua juta dua puluh dua ribu delapan ratus tujuh puluh tiga rupiah), sehingga memenuhi ketentuan Pasal 5 PP 57 Tahun 2010 **terpenuhi**;
- 4.10 Bahwa Ketentuan Pasal 7 PP No. 57 Tahun 2010 menyatakan bahwa kewajiban menyampaikan pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (3) PP No. 57 Tahun 2010 tidak berlaku bagi pelaku usaha yang melakukan Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan usaha atau Pengambilalihan saham antar perusahaan yang terafiliasi;
- 4.11 Pengambilalihan Saham PT Nusaraya Permai, PT Alam Permai dan PT Nakau oleh PT Provident Agro tidak dilakukan antar perusahaan yang terafiliasi, maka Ketentuan Pasal 7 PP 57/2010 **terpenuhi**.

V. TENTANG ALASAN PENGAMBILALIHAN


PT Provident Agro mengambilalih saham PT Nusaraya Permai, PT Alam Permai dan PT Nakau guna meningkatkan usahanya dan memiliki sasaran yang hendak dicapai sebagai berikut:

- 5.1 Mendukung pertumbuhan bisnis dan meningkatkan daya saing PT Provident Agro sebagai salah satu perusahaan perkebunan kelapa sawit;
- 5.2 Meningkatkan kinerja keuangan dan nilai investasi serta pendapatan, dan penurunan rasio biaya terhadap pendapatan.


VI. TENTANG PASAR BERSANGKUTAN

6.1 Tentang Industri Kelapa Sawit

- 6.1.1 Industri minyak kelapa sawit telah berkembang dibanyak negara yang disebabkan oleh kenaikan permintaan dunia. Pengembangan terbesar industri ini dilakukan terutama oleh 2 (dua) negara masing-masing Malaysia sejak 1960 dan Indonesia ditahun 1980. Didukung kesesuaian iklim dan tanah yang subur, kedua negara berhasil menjadikan kelapa sawit sebagai sektor industri strategis. Pengembangan areal perkebunan kelapa sawit di Indonesia terus bertambah sehubungan dengan ketersediaan lahan yang sesuai;
- 6.1.2 Di Indonesia, terdapat sekitar 26 juta hektar lahan diperkirakan potensial untuk pengembangan perkebunan kelapa sawit, 5,6 juta hektar diantaranya adalah gambut;
- 6.1.3 Kelapa sawit (*Elaeis guineensis Jacq.*) merupakan spesies tanaman yang memiliki kemampuan beradaptasi yang baik pada berbagai lingkungan. Sebagai tanaman yang mampu beradaptasi dengan baik, kelapa sawit sangat toleran terhadap ketidaksesuaian dalam penanganannya dan biasa pertumbuhannya dapat segera pulih dengan baik dari stress akibat pindah tanam, kekeringan, kebakaran dan gangguan lainnya (Gillbanks, 2003);
- 6.1.4 Luas areal kebun kelapa sawit di Indonesia pada tahun 2011 sekitar 7.873.840 ha, yang tersebar di 22 provinsi;
- 6.1.5 Luas perkebunan kelapa sawit di Indonesia selama empat tahun terakhir (2008 – 2011) bertambah sekitar 510.000 ha (6,92%), yakni dari 7.363.703 ha pada tahun 2008 bertambah menjadi 7.873.384 ha;
- 6.1.6 Berikut proporsi kepemilikan lahan perkebunan kelapa sawit:




6.1.7 Perkembangan luas lahan sawit dari kurun waktu 2008-2011:



6.1.8 Skema industri kelapa sawit dapat terlihat dari gambar berikut ini:

Figure 2.4 The palm oil industry



Source: van Gelder (2004, p. 3).

6.1.9 Peningkatan produksi CPO didukung oleh total luas areal perkebunan kelapa sawit yang terus bertambah yaitu menjadi 7,9

juta hektar pada 2011 dari 7,5 juta hektar pada 2010. Saat ini pemerintah menetapkan perbaikan infrastruktur di semua lahan CPO yang ada di Indonesia termasuk lima kluster dasar yang telah disiapkan oleh pemerintah yaitu Pantai Utara Jawa, Pantai Timur Sumatera, Kalimantan Timur, daerah Sulawesi dan Merauke;

6.2 Pasar Produk

- 6.2.1 Bahwa dalam menentukan pasar produk Komisi mengacu kepada Peraturan Komisi Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pedoman Penerapan Pasal 1 Angka 10 tentang Pasar Bersangkutan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ("Pedoman Pasar Bersangkutan");
- 6.2.2 Bahwa berdasarkan pedoman tersebut Komisi menganalisis unsur-unsur sebagai berikut:
 - a. Indikator Harga: harga produk yang berbeda-beda secara signifikan mengindikasikan pasar produk yang terpisah dan tidak saling substitusi;
 - b. Karakteristik dan Kegunaan Produk: produk yang memiliki karakteristik dan kegunaan yang berbeda tidak saling mensubstitusi produk lainnya.
- 6.2.3 Bahwa PT Provident Agro merupakan perusahaan yang memiliki kegiatan usaha di bidang perkebunan kelapa sawit;
- 6.2.4 Bahwa PT Nusaraya Permai dan PT Alam Permai merupakan perusahaan yang bergerak dalam perkebunan kelapa sawit dan memiliki kebun di Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat;
- 6.2.5 Bahwa PT Nakau merupakan perusahaan yang bergerak dalam perkebunan kelapa sawit dan memiliki kebun di Provinsi Lampung;
- 6.2.6 Bahwa PT Provident Agro juga memproduksi pasar minyak kelapa sawit (CPO) dan PT Alam Permai juga memproduksi minyak kelapa sawit;
- 6.2.7 Terkait dengan terbatasnya data produksi tandan buah segar, maka Komisi menghitung pangsa tandan buah sawit dengan potensi luas areal perkebunan yang dimiliki oleh pelaku usaha;
- 6.2.8 Dengan demikian, Komisi menilai bahwa pasar produk dalam penilaian ini adalah pasar tandan buah segar kelapa sawit yang diproyeksikan dengan data pangsa luas lahan perkebunan kelapa sawit dan pasar minyak kelapa sawit.

6.3 Pasar Geografis

- 6.3.1 Bahwa dalam menentukan pasar geografis, Komisi melakukan analisis terhadap biaya transportasi, lamanya perjalanan, tarif, dan

peraturan-peraturan yang membatasi lalu lintas perdagangan antar kota/wilayah pemasaran hasil perkebunan kelapa sawit;

- 6.3.2 Bahwa TBS harus diolah paling lama 24-48 jam, karena akan menurunkan kualitas CPO. Sehingga terdapat keterbatasan jarak tempuh pengangkutan TBS;
- 6.3.3 Bahwa setiap Provinsi mengeluarkan Harga Acuan TBS;
- 6.3.4 Bahwa CPO dapat diolah dalam jangka waktu 1 bulan, sehingga bagi CPO tidak terdapat hambatan pasar berupa jarak tempuh untuk pasar seluruh wilayah Indonesia;
- 6.3.5 Bahwa harga CPO mengacu pada harga Belawan, Malaysia dan Rotterdam;
- 6.3.6 Bahwa terdapat Kantor Pemasaran Bersama yang melakukan lelang CPO, dan harga ini menjadi acuan harga CPO di Indonesia;
- 6.3.7 Dengan demikian, Komisi menilai bahwa terdapat 2 (dua) pasar geografis dalam Penilaian ini yaitu Kalimantan Barat untuk pasar tandan buah segar dan seluruh wilayah Indonesia untuk pasar minyak kelapa sawit (CPO).

6.4 Kesimpulan Pasar bersangkutan

Bahwa berdasarkan hasil analisa tentang pasar bersangkutan, Komisi menetapkan bahwa pasar bersangkutan dari penilaian ini adalah pasar tandan buah segar kelapa sawit di Provinsi Kalimantan Barat dan pasar minyak kelapa sawit di seluruh wilayah Indonesia.

VII. TENTANG PANGSA PASAR

7.1 Tentang pangsa pasar tandan buah segar kelapa sawit

7.1.1 Bahwa dalam penentuan pangsa pasar tandan buah segar kelapa sawit, Komisi melakukan pendekatan penghitungan dengan menggunakan data luas lahan perkebunan kelapa sawit di Kalimantan Barat tahun 2011. Berikut adalah pangsa pasar tandan buah segar kelapa sawit dengan pendekatan lahan untuk PT Nusaraya Permai, PT Alam Permai, PT Nakau dan PT Provident Agro:

No.	Perusahaan	Pangsa (%)
1.	Provident Group	0,378%
2.	PT Nusaraya Permai, PT Alam Permai dan PT Nakau	1,796%
3.	Pasca Pengambilalihan Saham	2,174%

7.1.2 Bahwa data di atas menunjukkan bahwa Provident Group memiliki pangsa pasar sebesar 0,378%, PT Nusaraya Permai, PT Alam Permai dan PT Nakau memiliki pangsa pasar sebesar 1,796% dan pangsa pasar pasca pengambilalihan saham menjadi 2,174%.

7.1.3 Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Peraturan Komisi Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan atau Persaingan Usaha Tidak Sehat (Perkom 3 Tahun 2012), dengan kondisi pangsa luas areal perkebunan yang sangat kecil, tidak akan menciptakan potensi persaingan usaha tidak sehat yang akan dilakukan oleh para pihak;

7.1.4 Namun selain itu, dalam penilaian ini Komisi juga memperoleh informasi adanya potensi perilaku pelaku usaha pengolah CPO yang menerapkan kebijakan penolakan terhadap tandan buah segar yang diproduksi oleh perkebunan rakyat atau pelaku usaha lain di sekitar pabrik kelapa sawit, yang berpotensi bertentangan dengan UU No 5 Tahun 1999. Untuk itu, Komisi meminta PT Provident Agro dan seluruh anak perusahaannya untuk tidak melakukan praktik serupa. PT Provident Agro Tbk, hendaknya menerima tandan buah segar yang diproduksi oleh petani perkebunan rakyat dengan mempertimbangkan kualitas dan kemampuan produksi dari pabrik minyak kelapa sawit.

7.2 Tentang pangsa pasar minyak kelapa sawit

7.2.1 Bahwa dalam penentuan pangsa pasar minyak kelapa sawit dengan pendekatan produksi, Komisi melakukan penghitungan dengan menggunakan data produksi minyak kelapa sawit seluruh Indonesia tahun 2011. Berikut adalah pangsa pasar produksi minyak kelapa sawit PT Nusaraya Permai, PT Alam Permai, PT Nakau dan PT Provident Agro:

No.	Perusahaan	Pangsa (%)
1.	Provident Group	2,224%
2.	PT Nusaraya Permai, PT Alam Permai dan PT Nakau	1,688%
3.	Pasca Pengambilalihan Saham	3,912%

7.2.2 Bahwa data di atas menunjukkan Provident Group memiliki pangsa pasar sebesar 2,224%, PT Nusaraya Permai, PT Alam Permai dan PT Nakau memiliki pangsa pasar sebesar 1,688%. Sementara pangsa pasar pasca pengambilalihan saham adalah sebesar 3,912%.

7.2.3 Bahwa kegiatan usaha para pihak yang berada dalam pasar yang sama adalah kegiatan produksi tandan buah segar (perkebunan kelapa sawit) dan pasar produksi minyak kelapa sawit. Kedua pasar tersebut menciptakan integrasi vertikal antara kedua jenis produksi;

- 7.2.4 Bahwa mengingat pangsa pasarnya yang sangat kecil maka pengambilalihan saham tidak akan menciptakan hambatan pasar (*foreclosure*) yang bisa mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat di pasar tandan buah segar (perkebunan kelapa sawit) dan pasar produksi minyak kelapa sawit;
- 7.2.5 Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Peraturan Komisi Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan atau Persaingan Usaha Tidak Sehat (Perkom 3 Tahun 2012), dengan kondisi pangsa produksi minyak kelapa sawit yang hanya mencapai 4%, maka Komisi menilai pengambilalihan saham ini tidak akan menciptakan potensi adanya dugaan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang akan dilakukan oleh para pihak dan anak perusahaannya.

VIII. KESIMPULAN

Berdasarkan Perkom No. 3 Tahun 2012, Komisi menilai tidak terdapat dugaan adanya praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat yang diakibatkan oleh pengambilalihan saham PT Nusaraya Permai, PT Alam Permai dan PT Nakau oleh PT Provident Agro dengan pertimbangan sebagai berikut:

- 8.1 Bahwa nilai pangsa pasar untuk pasar tandan buah segar kelapa sawit dengan menggunakan pendekatan luas lahan sangat kecil.
- 8.2 Bahwa Komisi meminta PT Provident Agro dan anak perusahaannya untuk menerima tandan buah segar yang diproduksi dari petani perkebunan rakyat dengan mempertimbangkan kualitas dan kemampuan produksi pabrik kelapa sawit yang dimiliki oleh PT Provident Agro dan anak perusahaannya.
- 8.3 Bahwa pangsa produksi minyak kelapa sawit pasca pengambilalihan saham yang hanya mencapai 4% dari total produksi seluruh pelaku usaha di Indonesia, maka tidak akan menciptakan potensi praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat oleh PT Provident Agro beserta grup perusahaannya.
- 8.4 Bahwa Pendapat Komisi hanya terbatas pada proses Pengambilalihan Saham PT Nusaraya Permai, PT Alam Permai dan PT Nakau oleh PT Provident Agro. Apabila dikemudian hari terdapat perilaku anti persaingan yang dilakukan para pihak maupun anak perusahaannya, maka perilaku tersebut tidak dikecualikan dari Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan atau Persaingan Usaha Tidak Sehat.

IX. PENDAPAT KOMISI

Berdasarkan kesimpulan di atas, Komisi berpendapat tidak terdapat dugaan praktik monopoli dan/ atau persaingan usaha tidak sehat yang diakibatkan oleh pengambilalihan saham PT Nusaraya Permai, PT Alam Permai dan PT Nakau oleh PT Provident Agro.

Jakarta, 12 Februari 2013

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Ketua,

Muhammad Nawir Messi